

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN

### PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula.

Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Untuk tahun 2021, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan Empat fokus pembangunan, yakni:

- Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema "Penguatan Sektor Kesehatan dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi", dengan dua Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Penguatan Sektor Kesehatan Melalui Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Melalui Penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Ketahanan Ekonomi

Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun 2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

A. Kawasan lindung nasional dan provinsi

- 1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari :

- a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
  - b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
  - c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
  - d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
  - e) Kawasan Teluk Tomini.
- 2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari :
- a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
  - b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
  - c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
  - d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.
- B. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
- 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:
- a) kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
  - b) kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - c) kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- 2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :
- d) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :
    - hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
    - hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
    - hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
  - e) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone;

## f) Kawasan peruntukan pertanian

(1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
- Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;
- Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
- Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Kecamatan-Kecamatan: Marisa, Iemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
- Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.

(2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
- Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
- Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
- Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.

(3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:

- a. Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
- b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
- c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

- d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan;
- e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.
- g) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :
- (1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi :
- Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
  - Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo, paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
  - Kecamatan-kecamatan: suwawa, kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
  - Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
  - Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.
- (2) Kawasan budidaya tambak
- pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
  - pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Kawasan budidaya perikanan laut
- budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
  - budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.
- h) Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.;
- i) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:
- kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
  - kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
  - kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.

- j) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:
- Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
  - Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
  - Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
  - Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
  - Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
  - Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
  - Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
  - Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
  - Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
  - Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
  - Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
  - Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;
- k) Kawasan peruntukan permukiman
- (1) Kawasan permukiman perkotaan :
- kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
  - bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);
  - pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh) Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- (2) Kawasan permukiman pedesaan :
- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;
  - Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
- l) Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi :

- TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
- TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan
- TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

